



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## D I N A S   P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 201 TAHUN 2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS HIDAYAH  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Hidayah Dukuh Tanjunganom Desa Karangan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.TH/KRGN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Hidayah Kecamatan Karanganom;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HIDAYAH  
Tahun Berdiri : 1 Februari 2011  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Tanjunganom Desa Karangan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA KARANGAN**

Alamat : Jl. Raya Karanganom - Polanharjo

**SURAT KETERANGAN**

NO. 67/17/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. Anggoro Budi Warsito, MM

Jabatan : Kepala Desa Karangan

Menerangkan bahwa,

Nama Sekolah : KB Tunas Hidayah Karangan

NPSN : 69805207

Alamat : Tanjunganom, Karangan, Karanganom, Klaten

Sekolah yang tersebut di atas berdiri pada tanggal 2 Februari 2011.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar menjadi perhalinan dan di gunakan sebagaimana mestinya.



NIP. 196009 221986031012

Sekcam Karanganom



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA KARANGAN

Alamat : Jalan Raya Karanganom-Ponggok Km. I Kode Pos 57475

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 411.3/33/2010/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HENDRATNA  
Jabatan : Kepala Desa Karangan  
Alamat : Dk Tanjunganom, Karangan, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Tunas Hidayah yang dibangun tahun 2019. Gedung Kelompok Bermain Tunas Hidayah mempunyai luas kurang lebih 76.5 m<sup>2</sup> dengan perincian panjang 8.5 m<sup>2</sup> dan lebar 9 m<sup>2</sup>. Bersama letak wilayah di Dukuh Tanjunganom Desa Karangan, Kecamatan Karanganom dan koordinat lintang - 7.649123 dengan bujur 110.630126. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 19 September 2019.

Dengan Status hak pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Tunas Hidayah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Karangan, 4 Maret 2024

